



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Nomor	07/Un.09/1.4/OT.01.3/07/2026
Tgl. Pembuatan	1 Juli 2026
Tgl. Revisi	24 Agustus 2026
Tgl. Efektif	24 Agustus 2026
Disahkan Oleh	PPID UIN Raden Fatah Palembang

Dr. Syahril Jamil, M.Ag
NIP. 197709172005011009

SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
7. KMA Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID Standar Layanan Informasi Publik
8. KMA Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi, Dokumentasi dan Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama
9. Surat Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nomor 118 Tahun 2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Raden Fatah Palembang

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
2. Memahami DIP dan DIK
3. Memiliki kemampuan mengelola layanan informasi publik
4. Memahami SOP Pengelolaan Keberatan
5. Mampu mengoperasikan komputer
6. Memahami konsep surat menyurat dan menyusun arsip
7. Mampu melakukan pelayanan prima

KETERKAITAN

1. SOP Pengelolaan Keberatan
2. SOP Pengujian Konsekuensi

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Buku Catatan
2. Lemari rak dokumen/buku dan Organizer
3. Komputer
4. Jaringan Internet
5. ATK

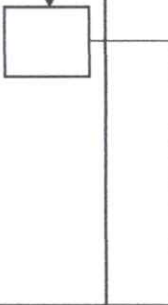
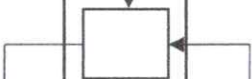
PERINGATAN

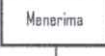
Setiap keputusan Komisi Informasi yang telah ditetapkan wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PENCATATAN/PENDATAAN

Arsip (manual/hard copy dan elektronik/ soft copy)

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayanan	Atasan PPID	PPID	Biro Hukum	Pemohon	KIP	Pengadilan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Petugas Pelayan Informasi menerima surat undangan untuk menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh pemohon atas jawaban Atasan PPID karena keberatan atas jawaban informasinya ditolak sebagian atau seluruhnya oleh Atasan PPID, dan menyampaikan surat dimaksud kepada Atasan PPID	Mulai							Surat Panggilan	10 menit		Karena pemohon tidak puas dengan jawaban atas keberatan permohonan informasi maka pemohon membawa sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat

2.	Atasan PPID (Sekretaris Jenderal) menerima Surat Panggilan sidang sengketa informasi. Lampiran surat antara lain tentang jadwal 2 Pemeriksaan Awal dari KIP beserta lampiran ringkasan informasi yang disengketakan								Lembar disposisi	10 menit		Surat panggilan dari Komisi Informasi untuk menghadiri sengketa informasi
3.	PPID menerima surat disposisi dari Atasan PPID terkait undangan sidang sengketa informasi. PPID menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh Atasan PPID dalam menghadapi sengketa informasi di KIP								Surat Panggilan Lembar Disposisi	15 menit	Disposisi	Menyiapkan dokumen yang harus dibawa dalam sidang sengketa informasi
4.	PPID memverifikasi kesesuaian Surat Panggilan dengan arsip Keputusan Tertulis dari Atasan PPID Kementerian Agama yang menyatakan menolak atau memenuhi sebagian atas keberatan informasi yang disampaikan oleh PPID								Surat panggilan, Keputusan Tertulis PPID	30 menit	Kesesuaian surat panggilan dengan jawaban penolakan	Verifikasi surat panggilan
5.	PPID berkonsultasi dengan Biro Hukum terkait dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam menghadapi sidang sengketa informasi								Dokumen	30 menit	Nota Dinas	Konsultasi terkait gugatan karena permohonan yang ditolak
6.	Atasan PPID menerima dokumen dari PPID terkait sidang sengketa informasi								Surat panggilan dan dokumen pendukung lainnya	1 hari	Dokumen	

7.	Atasan PPID menghadiri pemeriksaan awal di KIP, yang kemudian dilanjutkan dengan tahap Mediasi								Keputusan Komisi Informasi	2 jam	Media	
8.	Komisi Informasi melakukan mediasi antara penggugat dengan tergugat. Komisi Informasi memutuskan bahwa informasi yang diminta termasuk terbuka atau tertutup								Dokumen	1 hari	Keputusan Komisi Informasi	
9.	Pemohon atau termohon setuju dengan kesepakatan mediasi, maka penyelesaian sengketa informasi selesai di Komisi Informasi								Dokumen	1 hari	Menerima/ menolak	
10.	Pemohon atau termohon setuju dengan kesepakatan mediasi, maka penyelesaian sengketa informasi selesai di Komisi Informasi. Apabila salah satu pihak tidak setuju dengan Keputusan Komisi Informasi, maka dapat melanjutkan ke tahap Ajudikasi								Keputusan Pengadilan		Keputusan Tertulis	
11.	Keputusan Pengadilan											Keputusan pengadilan sifatnya mengikat dan wajib dilaksanakan